



**Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan
untuk Penghitungan Pajak Penghasilan
sesuai PMK No. 169/PMK.010/2015**

Accounting Division – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Apa Dasar Hukumnya?

KMK No.
1002/KMK.04/1984
tentang Penentuan
Perbandingan antara
Hutang dan Modal
Sendiri untuk Keperluan
Penaan Pajak
Penghasilan.

Debt Equity Ratio →

Max. 3 : 1

**Mengecualikan
Hutang Dagang**

**Berlaku
8 Oktober 1984**

KMK No.
254/KMK.01/1985 tentang
Penundaan
Pelaksanaan PMK No.
1002/KMK.04/1984
tentang Penentuan
Perbandingan antara
Hutang dan Modal Sendiri
untuk Keperluan
Penaan Pajak
Penghasilan

**Berlaku surut
Sejak 8 Oktober 1984**

PMK
No.169/PMK.010/2015
tentang Penentuan
Besarnya Perbandingan
antara Utang dan Modal
Perusahaan untuk
Keperluan Penghitungan
Pajak Penghasilan

Debt Equity Ratio →

Max. 4 : 1

**Memperhitungkan
Utang Dagang yang
dibebani Bunga**

**Berlaku
9 September 2015
Untuk Tahun Pajak 2016
MENCABUT ketentuan
sebelumnya**

Bagaimana Ketentuannya?

Pasal 1 (1), PMK No. 169/2015:

“Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan **ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal** bagi Wajib Pajak Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham”

Utang → Saldo rata-rata utang (baik jangka panjang maupun pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga) pada satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan

ModaL → Saldo rata-rata modal (meliputi ekuitas sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki Hubungan Istimewa) pada satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan

Apa yang termasuk “UTANG”?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), PMK No. 169 Tahun 2015

Utang → **Saldo rata-rata Utang** pada satu Tahun Pajak yang dihitung **berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan** pada Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat (3), PMK No. 169 Tahun 2015:


*“**Saldo Utang** sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang **yang dibebani bunga.**”*

Multitafsir tergantung cara membacanya:

1. Saldo utang yang diperhitungkan dalam rasio adalah hanya saldo utang jangka panjang dan jangka pendek yang dibebani bunga termasuk saldo utang dagang, atau
 2. Saldo utang yang diperhitungkan adalah seluruh saldo utang jangka panjang dan jangka pendek, termasuk utang dagang yang hanya utang dagang yang dibebani bunga.
- Namun, jika melihat contoh perhitungan pada lampiran PMK No. 169 Tahun 2015, yang menjadi komponen perhitungan DER hanya atas utang yang men-generate biaya bunga.

PGN dapat mengajukan permohonann penegasan kepada DJP


Struktur Organisasi PGN



Predikat WP Patuh PGN


- ✓ WP Patuh 2007 (1 Jan 07 – 31 Des 08) KEP-12/WPJ.19/2007
- ✓ WP Patuh 2010 (1 Jan 10 – 31 Des 11) KEP-28/WPJ.19/2010
- ✓ WP Patuh 2013 (1 Jan 13 – 31 Des 14) KEP-174/WPJ.19/2013
- ✓ WP Patuh 2015 (1 Jan 15 – 31 Des 16) KEP-245/WPJ.19/2015

Ruang Lingkup Bisnis PGN dan Grup



Total Pajak
(Dalam Jutaan Rupiah)

■ Total Pajak



*)Berdasarkan Data Triwulan IV Tahun 2014

DER Komersial PGN dan Entitas Anak

| No. | Nama Perusahaan | Debt to Equity Ratio |
|-----|--|----------------------|
| 1 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) | 63,87% |
| 2 | PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) | 21.55% |
| 3 | PT PGAS Solution (PGASOL) | 246.62% |
| 4 | PT PGAS Telekomunikasi Indonesia (PGASCOM) | 156.24% |
| 5 | PT Gagas Energi Indonesia (GAGAS) | 66,52% |
| 6 | PT Saka Energi Indonesia (SAKA) | 84,52% |
| 7 | PT PGN LNG Indonesia (PGNLNG) | 0.38% |
| 8 | PT Permata Graha Nusantara | 1.60% |
| 9 | PT Nusantara Regas (NR) | 6.56% |
| 10 | PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) | 1776.15% |

Terdapat Loan yang belum di-convert menjadi Modal

Komponen Utang dalam Laporan keuangan PGN Konsolidasi

Liabilitas Jangka Pendek


- ✓ Pinjaman Bank Jangka Pendek
- ✓ Utang Usaha
- ✓ Utang Lain-lain
- ✓ Liabilitas Yang Masih Harus Dibayar
- ✓ **Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek**
- ✓ **Utang Pajak**
- ✓ Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Liabilitas Jangka Panjang

- ✓ **Liabilitas Pajak Tangguhan**
- ✓ Utang Derivatif
- ✓ **Liabilitas Pembongkaran Aset dan Restorasi Area & Provisi Lain-lain**
- ✓ Pinjaman Jangka Panjang
- ✓ Utang Obligasi
- ✓ **Liabilitas Jangka Panjang Imbalan Kerja**
- ✓ **Pendapatan Diterima Di Muka**

Apa yang termasuk “MODAL”?

MOdaL → **saLdo rata-rata modaL** pada satu Tahun Pajak yang dihitung **berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan** pada Tahun Pajak yang bersangkutan, meliputi **ekuitas sesuai Standar Akuntansi Keuangan** yang berlaku dan **Pinjaman Tanpa Bunga dari Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa**.



Bagaimana Ketentuannya?

Pasal 3 (1), PMK No. 169/2015:

“Dalam hal besarnya perbandingan antara Utang dan Modal Wajib Pajak **Lebih Besar** perbandingan 4 : 1, biaya pinjaman yang **dapat diperhitungkan** dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar **biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal 4 : 1.**”


Wajib memperhatikan ketentuan *Deductible Expenses dan Non Deductible Expenses* sesuai Pasal 6 dan 9 UU PPh

Harus pula memenuhi *Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha* sesuai Pasal 18 (3) UU PPh untuk Utang kepada Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa

Jika **Saldo Ekuitas NOL atau kurang dari NOL**, maka **seluruh biaya Pinjaman** Wajib Pajak bersangkutan **tidak dapat diperhitungkan** dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Apa Saja yang Termasuk sebagai Biaya Pinjaman?

- a. Bunga pinjaman;
- b. Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
- c. Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*Arrangement of Borrowings*);
- d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
- e. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
- f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing **sepanjang** selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.



Pengecualian Ketentuan *Debt To Equity Ratio* sesuai PMK No. 169/2015

Penetapan besarnya perbandingan Utang dan Modal sebesar 4 : 1, **dikecualikan** atas Wajib Pajak sebagai berikut:

- ✘ Wajib Pajak Bank;
- ✘ Wajib Pajak Lembaga Pembiayaan;
- ✘ Wajib Pajak Asuransi dan Reasuransi;
- ✘ Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas, pertambangan umum dan pertambangan lainnya yang terikat Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur/mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara Utang dan Modal; dan
- ✘ **Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh Final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan**
- ✘ **Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur**

Implikasi bagi PGN mulai Tahun Pajak 2016



PGN wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri kepada DJP, jika hal ini **TIDAK** dilakukan maka biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut **tidak dapat dikurangkan** untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan DJP yang sampai saat ini **BELUM** terbit.



PGN dapat dikecualikan dari ketentuan ini dengan memberikan justifikasi bahwa PGN menjalankan usaha di bidang infrastruktur (Saham PGN termasuk sebagai Saham Infrastruktur). Namun, dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PGN No. PEM-00039/WPJ.09/KP.01/2004 tanggal 18 Februari 2008, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) PGN adalah 40202 – Distribusi Gas

Implikasi bagi Entitas Anak dan Afiliasi PGN mulai Tahun Pajak 2016



Memperhitungkan Pinjaman Tanpa Bunga dari PGN sebagai komponen Modal pada perhitungan DER



Kewajiban menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri kepada DJP, jika hal ini **TIDAK** dilakukan maka biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Tata cara pelaporan tersebut diatur dengan Peraturan DJP yang sampai saat ini **BELUM** terbit.



Dalam hal PGNLNG sebagai WP Baru yang bergerak dalam bidang Industri Pionir hendak mengajukan Fasilitas Pengurangan PPh Badan, maka sesuai PMK No. 159 Tahun 2015, PGNLNG harus memenuhi ketentuan rasio Utang dan Modal sebesar 4 : 1.

Implikasi bagi Entitas Anak dan Afiliasi PGN mulai Tahun Pajak 2016



Entitas Anak dan Afiliasi PGN dapat **dikecualikan** dari ketentuan tersebut, antara lain:

- SAKA → Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan **sepanjang** dalam kontrak atau perjanjiannya mengatur atau mencantumkan ketentuan batasan perbandingan antara utang dan modal ([Pasal 2 ayat \(2\) huruf d, PMK No. 169/2015](#));
- PGASOL dan SENA → Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 40 Tahun 2009 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi ([Pasal 2 ayat \(2\) huruf e, PMK No. 169/2015](#));
- PGASCOM, KJG, PGNLNG dan WIDAR → Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur ([Pasal 2 ayat \(2\) huruf f, PMK No. 169/2015](#)). Hal ini memerlukan justifikasi dan didukung dengan dokumen instansi terkait.



Ketentuan *Debt to Equity Ratio* (DER) berkaitan erat dengan upaya penangkalan atas praktik penghindaran Pajak dengan metode *Thin Capitalization* sehingga di beberapa negara maju membatasi DER dengan penambahan syarat kepemilikan, seperti:

1. **Jepang** membatasi DER 3 : 1 dengan syarat kepemilikan lebih dari 50%
2. **Australia** membatasi DER 3 : 1 dengan syarat kepemilikan lebih dari 15%
3. **Kanada** membatasi DER 2 : 1 dengan syarat kepemilikan 2 : 1 dengan syarat kepemilikan sampai dengan 25%
4. **Amerika** membatasi DER 1 : 1 dengan syarat kepemilikan 50%

(Sumber: Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing oleh Ning Rahayu pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.7 No. 1, Juni 2010)

Terima Kasih

